Bismillaahirrohmaanirrohiim

SURAT KEPUTUSAN

No. 06/SK-SDM/SDM/VIII/2016

tentang

H MA SOEM EDOUP

KETENTUAN LEMBUR KARYAWAN PT. MA'SOEM

Menimbang:

Setiap aktivitas dilandaskan pada prinsip efektif dan efisiensi.

Antisipasi pada hal-hal yang tidak diinginkan harus dilakukan sedini mungkin.

Perusahaan akan terus menyempurnakan sistem dan kebijakan yang dipandang masih perlu diperbaiki.

Mengingat:

1. Sikap mental dan cara pandang yang produktif, salah satunya: Menganggap bahwa dengan bekerja keras akan memperoleh sesuatu yang berharga.

2. Strategi PT. Ma'soem, antara lain :

a. Sistem kerja kondusif menciptakan hal-hal yang positif.

Pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien dan optimal.

Memperhatikan:

Hasil rapat manajemen tanggal 3 Februari 2016.

Evaluasi dan pertimbangan manajemen.

Menetapkan:

Lembur harus seijin atasan langsung.

2. Ugna lembur sebagai herikut:

Status Karyawan	Hari Libur*)	Hari biasa
Karyawan Lepas	2 x Upah harian	5.000/jam Max 4 jam
Kontrak	2 x Uang makan	
Honorer / Tetap	2 x Uang makan	1 x uang makan (minimal 3 jam)

*) tidak berlaku bagi karyawan yang hari Minggu / Libur Nasional mengharuskan masuk, Sopir & Kernet.

3. Tugas melebihi jam kerja normal dihari libur*), mendapat tambahan sesuai ketentuan lembur di hari biasa. Contoh penerapan sebagai berikut:

Karyawan Tetap/Honorer tugas di hari libur *) selama 12 jam maka mendapat 3 kali uang makan.

Karyawan Lepas tugas di hari libur *) selama 13 jam maka mendapatkan 2 kali upah harian + (4 × Rp. 5.000,-).

Karyawan Lepas tugas di hari libur *) selama 9 jam maka mendapat 2 kali upah harian + (1 x Rp. 5.000,-).

Karyawan Kontrak tugas di hari libur *) selama 13 jam maka akan mendapatkan 2 kali uang makant(4 x Rp. 5.000,-).

Rp. 5.000,-).

Karyawan Kontrak tugas di hari libur *) selama 9jam maka mendapat 2 uang makan + (1 × Rp. 5.000,-). ✓

4. Libur Non PHBI (Bukan Peringatan Hari Besar Islam) untuk profit centre diserahkan kepada masing-masing

5.) Ketentuan diatas tidak berlaku untuk karyawan dengan uang makan natura dan sistem kerja Shift seperti di Pabrik AMDK, SPBU & Security/Jagabaya.

6. SK No. 03/SK-Divisi SDM/SDM/TII/2015 tentang "Ketentuan Lembur" dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan akan ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi.

> Bandung, 28 Zulgaidah 1437 31 Agustus 2016

H. Entang Rosadi Ma'soem

Direktur Utama

Ma'soem

Yayasan Pendidikan Al Ma'soen

letua

Tembusan :

- Wadirut
- Direksi
- GM
- 4. Staff Dirut
- Ass. Dirut Pimp. Div.
- Manajer Unit
- Arsip